



Kecamatan Teluk Keramat

Jl. Pendidikan No. 51 79465 (0562) 380001

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Teluk Keramat

Penerbitan KTP-EL

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga yang sudah ditandatangani oleh Kepala Keluarga
2. Bukti sudah perekaman KTP untuk pencetakan KTP Elektronik pertama kali
3. untuk KTP yang rusak, membawa KTP yang rusak (Asli) untuk penggantian KTP el
4. untuk KTP yang hilang, membawa surat kehilangan dari kepolisian, dan FC KTP jika masih ada untuk penggantian KTP yang hilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima pengajuan penerbitan KTP El dan meneliti kelengkapan persyaratan serta mengembalikan bagi persyaratan yang belum lengkap
2. Mencatat dalam buku register pengajuan penerbitan KTP El (bagi pengajuan KTP el yang telah memenuhi persyaratan)
3. Koreksi, penelitian ulang berkas pengajuan penerbitan KTP El
4. Melakukan pengiriman berkas penerbitan KTP el ke Petugas layanan di Disdukcapil secara online/via WA
5. Verifikasi dan Penerbitan KTP El oleh Disdukcapil
6. Penerbitan KTP El oleh Disdukcapil
7. Penyerahan KTP-El kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP el yang diterbitkan Disdukcapil



Kecamatan Teluk Keramat

Jl. Pendidikan No. 51 79465 (0562) 380001

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Teluk Keramat

Pengaduan Layanan

- a. Petugas Kantor Kecamatan Teluk Keramat
- b. Email : kecamatantelukkeramat@gmail.com
- c. WhatsApp : 089689452506
- d. Kotak Saran